

Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Good Governance

Rakhmat

Guru Besar Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Abstract: *Bureaucracy reform meant as a reform process through system transformation of bureaucracy governance. It was intended to create the public services more efficient and professional. Furthermore, bureaucracy reform strategy was directed to endorse the better changes of system, structure, culture, and human resources, especially the mindset of whole public officials in any kind government level. Citizen trust in government has been declining for more than several years now, public accountability has been proposed as a way to repair bureaucracy performance in order to create good governance in the frame of public administration reform.*

Keywords: *Bureaucracy Reform, Good Governance*

Abstrak: *Reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai proses pembaharuan melalui transformasi sistem atau tatanan birokrasi ke arah yang lebih efisien dan profesional. Lebih lanjut, strategi dan pendekatan reformasi birokrasi pemerintah diarahkan pada dimensi sistem, struktur, kultur, dan sumber daya manusia, terutama perubahan mindset dari seluruh aparatur pemerintah dalam berbagai level pemerintahan. Akuntabilitas publik sebagai salah satu prinsip utama dalam menciptakan Good Governance merupakan suatu determinan penting dalam memperbaiki kinerja pengelolaan birokrasi pemerintah dalam kerangka reformasi administrasi publik.*

Kata Kunci: *Reformasi Birokrasi, Good Governance.*

Pendahuluan

Setidaknya, tuntutan era reformasi dan globalisasi membuat dunia birokrasi pemerintahan tidak bisa berdiam diri secara statis dalam menghadapi berbagai tantangan dan gejolak lingkungan yang semakin dinamis. Dunia publik yang kita hadapi saat ini adalah sebuah kondisi yang makin komplementer yang berjalan begitu cepat seiring dengan pergeseran paradigma birokrasi publik dewasa ini. Kecepatan merespons kebutuhan publik serta menciptakan inovasi dalam pengelolaan birokrasi membutuhkan daya dukung infrastruktur administrasi publik dan sumber daya manusia aparatur yang handal dan profesional.

Sistem administrasi publik di Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan yang sangat mendasar. Struktur birokrasi, norma, nilai dan regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa dan belum pada pemenuhan hak sipil warga negara. Faktor lain yang menjadi masalah adalah begitu sulitnya melakukan reformasi pelayanan publik. Kondisi ini terkait dengan perilaku dan kompetensi aparatur birokrasi. Selain itu belum optimalnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam dunia birokrasi publik. Permasalahan ini terkait dengan faktor sistem, struktur, dan kultur birokrasi (Knott, 1987 dan Thoha, 2003).

Pembangunan sektor publik dewasa ini, diarahkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang mampu mengelola pemerintahan negara dan pembangunan bangsa secara efisien, efektif, dan akuntabel. Salah satu cara ciri pemerintahan masa depan adalah memiliki akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemecahan

berbagai permasalahan pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis sebagai akibat dari perkembangan lingkungan strategis.

Prinsip akuntabilitas publik dan transparansi merupakan landasan utama bagi penciptaan tata pemerintahan yang baik. Prinsip ini diperlukan karena birokrasi pemerintahan harus mempertanggung jawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik. Akuntabilitas publik sebagai salah satu prinsip utama dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu determinan penting dalam memperbaiki kinerja pengelolaan birokrasi pemerintah dalam kerangka reformasi administrasi publik (Rakhmat, 2004).

Reformasi Birokrasi Publik

Secara realitas, organisasi birokrasi mengalami perubahan dalam kerangka mencapai sebuah misi, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi itu juga berada dan mengalami perubahan, tetapi juga tujuan dari organisasi itu juga mengalami perubahan. Fenomena perkembangan organisasi publik sekarang ini sejalan dengan kemajuan paradigma dan teori organisasi modern (Weber, 1947; Denhart, 1984; dan Robbins, 1995). Salah satu asumsi dasar yang dikembangkan dalam pandangan ini bahwa organisasi itu merupakan suatu institusi yang rasional untuk mencapai suatu tujuan. Eksistensi organisasi birokrasi yang rasional dapat dicapai dengan baik melalui suatu aturan yang jelas dan otoritas yang formal.

Secara konseptual istilah birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Albrow (1990). Pandangan ini menjelaskan adanya hirarki berbagai jabatan dalam organisasi yang meliputi titelatur, tingkatan, posisi keuangan, biaya administrasi publik, dan hubungan antara birokrasi dengan penyelenggara pemerintahan lainnya. Selain itu, kajian dan analisis tentang birokrasi yang terus dilakukan para ahli dari berbagai latar belakang pendidikan dan kepentingan. Salah satu pemikiran yang paling terkenal terkait dengan konsep birokrasi adalah pandangan Weber (1947) mengenai tipe ideal birokrasi yang dibangun diatas dasar domain *legal-rational authority*.

Pemikiran Weber menjelaskan bahwa birokrasi sebagai suatu tatanan hubungan sosial dimana individu memiliki tugas dan fungsi secara spesifik dalam suatu organisasi. Tingkah laku manusia didasarkan pada seperangkat norma dan nilai yang merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan organisasi. Regulasi ini yang disebut sebagai sebuah sistem atau tatanan organisasi. Konsepsi birokrasi yang terkenal dari *Weberian Bureaucracy* adalah birokrasi yang rasional dengan karakteristik sebagai berikut: (a) *clearly defined division of labour*, (b) *an impersonal authority structure*, (c) *a hierarchy of offices*, (d) *dependence of formal rules*, (e) *employment based on merit*, (f) *the availability of a career and the distinct separation of members organizational and personal lives* (Weber dalam Shafritz, 1997).

Dalam perspektif misi organisasi, birokrasi dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu birokrasi pemerintahan umum, birokrasi pembangunan dan birokrasi pelayanan. Birokrasi pemerintahan umum dimaksudkan sebagai rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor, guna mencapai tujuan pembangunan. Birokrasi pelayanan adalah unit organisasi yang

pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan kepentingan publik.

Birokrasi publik memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Untuk itu birokrasi publik berfungsi memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada warga masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain (Benveniste, 1991), birokrasi harus memberikan pelayanan kepada publik secara objektif dan tanpa memihak. Dengan demikian, birokrasi publik sebagai pengelola kebijakan dan pelaku pelayanan seharusnya tidak hanya sekedar netral terhadap kekuasaan politik, tetapi harus memiliki akuntabilitas terhadap sesuatu yang menjadi tindakan kepada publik dalam kerangka menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai proses pembaharuan melalui transformasi sistem atau tatanan birokrasi ke arah yang lebih efisien dan profesional (Rakhmat, 2009). Caiden (1991) menjelaskan bahwa *administrative reform refers to make the administrative system a more effective instrument for social change, a better instrument to bring about political equality, social justice and economic growth.*

Arti dan makna *administrative reform* berbeda dengan konsep *administrative change*. Perubahan merupakan suatu respons penyesuaian diri organisasi atas kondisi yang berfluktuasi, sedangkan reformasi maknanya lebih luas menyangkut kekuatan politik dalam pelaksanaan pemerintahan. Caiden (1991) menyatakan bahwa *administrative reform is power politic in action; it contains ideological rationalization, fight for control of areas, services, people, political participant and institution, power drives, campaign strategies and obstructive tactics, compromises and concessions.* Selanjutnya dikatakan, bahwa *administrative reform as a political process designed to adjust the relationship between a bureaucracy and older elements in a society, all within bureaucracy itself...both the purposes of reforms and evils addressed vary with the political circumstances.*

Reformasi birokrasi di berbagai negara berkembang telah mengalami kemajuan sebagai langkah strategis dalam pembangunan sektor publik. Reformasi birokrasi publik di berbagai negara (Korea Selatan misalnya, 1988) pada umumnya dilakukan melalui dua strategi yaitu, (a) merevitalisasi peran dan fungsi kelembagaan birokrasi pemerintahan yang menjadi pilar penggerak reformasi administrasi, (b) menata kembali sistem administrasi publik yang lebih baik terkait dengan struktur, proses, dan sumber daya manusia (Prasojo, 2006). Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi, diarahkan pada birokrasi yang bersih; birokrasi yang efisien, efektif dan produktif; birokrasi yang transparan; birokrasi yang akuntabel; dan birokrasi yang melayani masyarakat.

Reformasi administrasi adalah proses pembaharuan atas paradigma dan sistem administrasi publik (Said, 2006). Selanjutnya dikemukakan bahwa pendekatan reformasi administrasi dapat dilakukan antara lain melalui (a) perubahan paradigma administrasi publik, (b) menempatkan peran administrasi publik secara proporsional, (c) peningkatan kemampuan birokrasi, (d) perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan keuangan negara, (e) penetapan pejabat publik melalui kriteria dengan sistem terbuka.

Dalam perspektif lain, reformasi birokrasi pemerintah dapat dimaknai sebagai *Reinventing Government* (Osborne dan Gaibler, 1993) dan *Banishing Bureaucracy* (Osborne dan Plastrick, 1996). Dalam pandangan ini reformasi birokrasi pada dasarnya dilakukan melalui penataan dan perampingan birokrasi menuju sistem birokrasi publik yang efisien, efektif, dan memiliki *entrepreneurial spirit*. Selanjutnya berkembang paradigma *The New Public Management* dan *The New Public Service* (Denhardt dan Denhardt, 2003).

Untuk itu diperlukan birokrasi yang memiliki semangat kewirausahaan. Menurut Osborne dan Gaibler terdapat sepuluh prinsip yang merupakan sebuah paradigma baru yang mengandung perubahan visi, misi, dan strategi administrasi publik untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis, yaitu (a) *Steering rather than rowing*. Pemerintah berperan sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri tetapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan dana dan sumber daya sesuai dengan kepentingan publik; (b) *Empower communities to solve their own problem, rather than merely deliver services*. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik; (c) *Promote and encourage competition, rather than monopolies*. Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor swasta dan pemerintah dapat bersaing dan dituntut bekerja secara lebih profesional dan efisien; (d) *Be driven by missions rather than rules*. Pemerintah harus melakukan aktivitas yang menekan pada pencapaian apa yang merupakan misinya daripada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi keleluasaan untuk menghasilkan sesuatu sesuai misinya; (e) *Result oriented by funding outcomes rather than outputs*. Pemerintah hendaknya berorientasi pada kinerja yang baik. Institusi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding dengan institusi yang kinerjanya kurang baik; (f) *Meet the need of the customer rather those of the bureaucracy*. Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bukan kebutuhan birokrasi; (g) *Concentrate on earning money rather than just spending it*. Pemerintah harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang dengan organisasinya, disamping pandai menghemat biaya; (h) *Invest in preventing problems rather than curing crises*. Pemerintah yang antisipatif, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah kebakaran daripada memadamkan kebakaran; (i) *Desentralize authority rather than built hierarchy*. Diperlukan desentralisasi pemerintahan dari berorientasi hirarki menjadi partisipatif dengan mengembangkan kerjasama tim; (j) *Solve problem by influencing market forces rather than by treating public programs*. Pemerintah harus memperhatikan kekuatan pasar, karena itu sebuah kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan pasar.

Selanjutnya, Osborne dan Plastrick memperkenalkan lima strategi untuk membangun birokrasi yang memiliki semangat kewirausahaan, yaitu (a) *Core Strategy*, yaitu menata kembali secara jelas mengenai tujuan dan arah organisasi; (b) *Consequence Strategy*, yaitu strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur melalui penerapan prinsip *reward and punishment*; (c) *Customer Strategy*, yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung

jawab terhadap pelanggan, organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian kualitas bagi pelanggan; (d) *Control Strategy*, yaitu merubah bentuk kendali di dalam organisasi, dimana kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan; (e) *Culture Strategy*, yaitu merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi, dan perilaku sehingga pandangan publik terhadap budaya organisasi pemerintah juga bisa berubah.

Strategi reformasi birokrasi di Indonesia menurut penulis paling tidak dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain, (a) perbaikan sistem dan struktur dalam bentuk perampingan birokrasi; (b) perubahan kultur birokrasi dalam bentuk perubahan *mindset* dari seluruh aparatur pemerintah; (c) peningkatan kualitas aparatur melalui penguatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme; (d) pengelolaan kebijakan publik yang lebih baik dan berkualitas serta diarahkan pada kepentingan publik; (e) pengelolaan pelayanan publik yang lebih berkualitas, transparan dan akuntabel; dan (f) membangun kehidupan birokrasi yang rasional dan netral dari kekuatan politik melalui penerapan konsep netralitas birokrasi.

Paradigma Good Governance

Pergeseran paradigma pengelolaan birokrasi pemerintahan dari *government to governance*, dan perkembangan ke arah *good governance* dilihat dari perspektif administrasi publik merupakan sebuah paradigma baru dalam mengelola suatu pemerintahan yang baik dan modern untuk kepentingan publik (Bovaird dan Elka, 2003). Pengkajian mengenai paradigma *governance* dalam proses pembangunan berarti suatu kegiatan untuk melihat perkembangan dan perubahan cara pandang serta pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi dalam proses pengaturan dan pengendalian kehidupan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan pembangunan bangsa.

Dalam pandangan yang terakhir ini menegaskan bahwa *governance* mempunyai tiga dimensi yaitu *economic, political, and administrative*. *Economic governance* meliputi proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi aktivitas negara atau berhubungan dengan ekonomi lainnya. *Political governance* merujuk kepada proses pembuatan kebijakan untuk tahap formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, tidak memihak, transparan dan akuntabel. Dalam negara modern ketiga elemen tersebut melaksanakan sistem pemerintahan yang mencakup struktur kewenangan pembuatan kebijakan dalam organisasi formal. Sistem pemerintahan mencakup proses dan struktur masyarakat yang mengarahkan hubungan-hubungan sosial ekonomi dan politik untuk menciptakan suatu lingkungan yang sehat yang mengarah pada suatu kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain, *state, private sector* dan *society*.

Perkembangan paradigma *governance* belakangan ini lebih menekankan hubungan antar sektor secara sinergitas antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi inilah yang menjadi pilihan bagi administrasi publik dalam mengelola pemerintahan dan secara operasional perwujudan dari konsepsi *good governance* yang dewasa ini merupakan isu yang paling mengemuka dalam

pengelolaan administrasi publik, sehingga oleh Frederickson (1997), dipandang sebagai paradigma baru administrasi publik.

UNDP (1997) memperkenalkan sembilan prinsip dari *good governance*, yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision*. Kemudian disimpulkan bahwa *that good governance system are participatory, implying, that all members of governance institutions have a voice in influencing decision making*. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan ini merupakan dasar legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan langkah pembuatan kebijakan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi publik yang efektif.

Paradigma *good governance* berkenaan dengan sistem peradaban yang luhur, dan untuk mewujudkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara memerlukan persyaratan yang tidak mudah yang harus dipenuhi oleh setiap unsur penyelenggaraan negara. *Good governance* menyangkut kegiatan manajemen pemerintahan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan demokrasi dan mekanisme pasar yang efisien, serta terkait dengan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif. Untuk itu, paradigma *good governance* dapat berjalan dengan baik apabila mekanisme demokrasi sebagai sistem yang melandasi partisipasi dan dapat mendorong adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap kepentingan publik.

Salah satu prinsip utama dan sangat crucial dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas, disamping prinsip transparansi pemerintahan. Dalam dunia birokrasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi yang ditetapkan. Organisasi pemerintah dirancang untuk kepentingan publik karena itu perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik, dan dalam studi administrasi publik disebut dengan akuntabilitas (Benveniste, 1991).

Dalam birokrasi pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil. Pandangan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas publik dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Dengan demikian prinsip akuntabilitas akan timbul secara efektif dalam lingkungan birokrasi yang mengutamakan komitmen sebagai dasar pertanggungjawaban.

Akuntabilitas administrasi publik dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik (*agencies*) dan birokrat untuk mengendalikan berbagai harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Konsep akuntabilitas dalam administrasi publik menurut Romzek dan Dubnick (1990) mencakup empat model yaitu akuntabilitas birokrasi, hukum, profesional, dan politik. Faktor penting yang

membentuk mekanisme akuntabilitas publik adalah tergantung pada bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang dilakukan oleh keseluruhan lembaga di dalam atau di luar organisasi. Selain itu, masalah derajat kontrol keseluruhan lembaga terhadap harapan-harapan yang telah didefinisikan pada agen tadi. Untuk itu akuntabilitas administrasi publik, sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik mewujudkan harapan-harapan publik.

Mekanisme akuntabilitas birokrasi sering digunakan sebagai mekanisme dalam mengelola agen publik. Fungsi mekanisme akuntabilitas birokrasi melibatkan dua hal, yaitu (a) hubungan formal dan terorganisasi antara atasan dan bawahan dengan perlu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dibantah atau dipertanyakan, (b) supervisi tertutup atau sistem standar atau kejelasan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas legal melibatkan tingkat keseringan melakukan kontrol terhadap seluruh aktivitas administrasi publik.

Mekanisme akuntabilitas legal terkait dengan eksistensi mekanisme hukum atau secara spesifik mengembangkan kebijakan seperti undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk menentang kebijakan birokrasi dan perilaku dari pejabat atau agen-agen pemerintah. Mekanisme akuntabilitas ini terjadi disebabkan peningkatan interaksi antara publik dan agen pemerintah dan dampak disfungsi dari kerahasiaan dalam pemerintah atau masalah efisiensi atau efektifitas pelayanan.

Akuntabilitas profesional terjadi ketika pemerintah mengkaji terus menerus masalah-masalah kompleks dan kesulitan-kesulitan teknis. Dalam kondisi seperti itu pejabat publik harus mengarahkan pada keahlian dan keterampilan bawahan untuk memberikan solusi yang tepat. Jabbra dan Dwivedi (1989) mengatakan bahwa praktek akuntabilitas berbeda diberbagai profesi karena kriteria yang digunakan untuk menentukan akuntabilitas profesional sangat dipengaruhi oleh norma atau etika profesi yang dan diterapkan disetiap profesi. Mekanisme akuntabilitas politik memusatkan pada tekanan demokratik. Dalam akuntabilitas ini para pegawai dan agen publik bertanggung jawab kepada pimpinan politik. Akuntabilitas politik mengakui kekuasaan otoritas politik untuk mengatur dan memastikan kepatuhan kepada perintah-perintah. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa para pejabat dan agen publik mungkin tidak bertanggung jawab secara politik kecuali masyarakat mampu mengkritik aktor politik yang kepadanya pejabat atau agen publik bertanggung jawab.

Penutup

Tuntutan reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, paling tidak diarahkan pada (a) terwujudnya sistem pemerintahan negara yang demokratis, (b) terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan, (c) terhapusnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, (d) terlaksananya prinsip penegakan hukum, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Dengan demikian, penataan pemerintahan dalam perwujudan tujuan reformasi harus didasarkan pada sistem administrasi publik yang baik dan rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi reformasi birokrasi pemerintah dapat dilakukan secara komprehensif dan inkremental, terkait dengan proses transformasi birokrasi menuju perbaikan kinerja sektor publik. Strategi dan pendekatan reformasi birokrasi pemerintah diarahkan pada dimensi sistem, struktur, kultur, dan sumber daya manusia, terutama perubahan *mindset* dari seluruh aparatur pemerintah dalam berbagai level pemerintahan.

Penerapan reformasi birokrasi pemerintah dengan *spirit* revitalisasi, restrukturisasi, dan reposisi haruslah bercirikan *good governance*. Membangun birokrasi pemerintah dalam perspektif ini setidaknya memerlukan penguatan partisipasi publik, supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan menerapkan prinsip utama dari *good governance* ini secara efektif dan konsisten, maka dapat mewujudkan sebuah pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.

Daftar Pustaka

- Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi* (terjemahan, 2007). Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Caiden, G.E. 1982. *Public Administration*. (Second edition): California; Palisades Publishers.
- Denhardt, J.V., and Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Frederickson, H.G. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco: Jersey-Bass Publisher.
- Jabbara, J.G., and Dwivedi O.P. 1989. *Public Service Accountability; A Comparative Perspective*. Kumarian Press, Inc.
- Osborne, D dan Ted Gaebler. 2000. *Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Cetakan Keenam, Seri Umum 17. PT Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Osborne, D dan Plastrik, P. 2000. *Memangkas Birokrasi. Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Cetakan Pertama. Terjemahan Penerbit PPM. Jakarta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. The Penguin Books. New York.
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Rakhmat. 2004. *Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Rachmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka.
- Romzek, B.S. dan Melvin J. Dubnick. 1987. *Accountability in the Public Sector Lesson from the Challenger Tragedy*. *Public Administration Review* 47 (3).
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. LAN RI: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.

UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Development – A Policy Document*, New York: UNDP.

Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. USA: Free Press.